

KEPUTUSAN DESA .. KUTOSARI .....  
KECAMATAN .. GRINGSING ..... KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BATANG.  
NOMOR : 141 / 03 / 00 / 86  
TENTANG

LOKASI TANAH UNTUK BANGUNAN SD KUTOSARI I DAN KANTOR DEPDIKBUD  
KECAMATAN GRINGSING.  
DESA .. KUTOSARI ..... KECAMATAN .. GRINGSING ..

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA .. KUTOSARI .....

Menimbang Bahwa ..... meningkatkan Pendidikan di Desa Kutosari perlu disediakan tanah. Bahwa tanah tersebut akan dibangun SD Kutosari I dan kantor Depdikbud Kecamatan Gringsing.  
Bahwa untuk memenuhi kebutuhan itu perlu disediakan tanah .

Mengingat :  
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;  
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 ;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 ;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 ;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 ;  
6. Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Batang Nomor 10 s/d. 15 Tahun 1981 ;  
Setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan Lembaga Musyawarah Desa ( LMD ).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DESA .. KUTOSARI ..... KECAMATAN .. GRINGSING ..... KA-  
BUPATEN DAERAH TINGKAT II BATANG TENTANG  
Lokasi tanah untuk Bangunan SD Kutosari I dan Kantor Depdikbud  
Kecamatan Gringsing,

PERTAMA : Lokasi tanah untuk Bangunan Gedung SD Kutosari I dan Kantor  
Depdikbud Kecamatan Gringsing adalah tanah Bando Desa yang  
terletak di Desa Kutosari Kec. Gringsing.  
✓ Persil No: 20 DI Letter C No: — seluas : 2.070 M2.

KEDUA : Tanah tersebut diserahkan kepada Pemerintah /Instansi yang  
berwenang untuk kepentingan Pendidikan.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak mendapatkan pengesahan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Batang, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan/pembetulan sebagaimana mestinya.

3 JUL 1986

Kutosari ..... 19 .....

Kepala Desa Kutosari .....

( SOEWARNO )

LEMBAGA MUSYAWARAH DESA :

1. .... ( Ketua ) .. Soewarno .....
2. .... ( Sekretaris ) .. Intoyo .....
3. Daftar Anggota Lembaga Musyawarah Desa terlampir.

MENGETAHUI :

Nomor : 144/105/III/86  
Tanggal : 2-7-86

KANTOR PEMBANTU BUPATI BATANG  
WILAYAH SUBAH

SOEKIRJANTO HATMODIPROJO. BA.)  
NIP. 010 034 757

Nomor : 144/19/III/986  
Tanggal : 7 JUL 1986

CAMAT  
KABUP. BATANG

DRADAT NIMAWAN. BA.....  
NIP. 500 041 977.

DISYAHKAN OLEH : BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BATANG.

Pada Tanggal : 18 Juli 1986  
Nomor : 144/03/1986

PEMERINTAH KABUPATEN  
KEPALA DESA KUTOSARI

ACHFUD HADIS

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BATANG

( DR. H. SOEKIRDJO )  
NIP. 010014991